Yth. 1. Aparatur/Pegawai di Lingkungan
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
2. Masyarakat Pengguna Layanan.

SURAT EDARAN
NOMOR : 700/3780 /Distaru.Set

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Bekasi yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seluruh pihak wajib berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan wajib menjadi teladan yang baik dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan/atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.
3. Seluruh pelaksanaan pelayanan agar dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan seluruh jajaran serta pihak terkait lainnya agar aktif melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan.
5. Menginstruksikan dan memberi imbauan secara internal kepada Aparatur/Pegawai di Lingkungan kerjanya untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan.

6. Menerbitkan surat terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai ASN terkait penyelenggaraan pelayanan.
7. Apabila ASN menerima dan/atau menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau ditolak.
8. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada laman https://gol.kpk.go.id atau melalui UPG Kota Bekasi yang diakses melalui tautan https://s.id/lapor-gratifikasi dan menghubungi WhatsApp di +6287882228886
9. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan serta dilaporkan kepada UPG Kota Bekasi disertai dokumentasi penyerahannya.
10. Kepala Dinas Tata Ruang agar memastikan seluruh tahapan penyelenggaran pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menghindari praktik pungutan liar, intervensi, maupun perlakuan khusus kepada pemberi dan penerima layanan.
11. Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar melakukan pengawasan, koordinasi, konsultasi, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 3 Agustus 2026

Wali Kota Bekasi

Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan :
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.